



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2018
BAB III	Tujuan dan Sasaran
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Gedangan
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Gedangan Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 30 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Gedangan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang membentuk Tim Rancangan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/96/KEP/35.07.013/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020 dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 perihal Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang kemudian Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Gedangan menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Tahun 2016-2021 yang disahkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/810/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/587/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis. Hasil perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan indikatif.


Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.”

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/810/KEP/35.07.013/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/587/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/96/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Gedangan tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GEDANGAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gedangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Gedangan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gedangan
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEDANGAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gedangan
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
GEDANGAN**

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GEDANGAN
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gedangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Gedangan

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Gedangan melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2018 dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%. Keseluruhan program pada tahun 2018 telah tercapai 100% adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Adapun faktor pendukung sehingga realisasi program/kegiatan dapat tercapai 100 % adalah Adanya sinergitas yang baik antar stake holder terkait sehingga anggaran yang ditargetkan pada setiap program dan kegiatan bisa terserap 100 %.

Tahun 2019 Kecamatan Gedangan melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2019 diperkirakan dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin diperkirakan juga dapat tercapai 100%. Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan yang terlaksana, faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjutnya pada akhir tahun dan rencana kerja tahun selanjutnya adalah :

1. Kegiatan kesejahteraan sosial dan kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian serta peran masyarakat untuk mengatasi

masalah kemiskinan, bencana dan masalah-masalah sosial lainnya. Pelaksanaan pendistribusian Rastra pada masyarakat kurang mampu juga tidak ada kendala sehingga diperkirakan sampai akhir tahun dapat tercapai target 100%;

2. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Lingkungan dalam kegiatan tidak ditemukan hambatan sehingga diperkirakan dapat tercapai 100% pada Akhir Tahun;
3. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan tidak menemui kendala dalam proses pelaksanaannya. Sehingga diperkirakan kinerja yang diperoleh mencapai 100% pada Akhir Tahun;
4. Pelaksanaan Musrenbangcam pada kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak ada kendala yang ditemui sehingga diperkirakan dapat tercapai 100% pada Akhir Tahun.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 80%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Gedangan dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Gedangan s/d Tahun 2019

PD: Kecamatan Gedangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Urusan: Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya									
4.01.4.05.07.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
4.01.4.05.07.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	100
2.06.4.05.07.15	Program Administrasi Kependudukan	Persentase Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
2.06.4.05.07.15.08	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi	Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan - KTP	500 surat	500 surat	-	-	-	-	500 surat	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Kependudukan di Kecamatan	- KK - Mutasi								
1.05.4.05.07.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
1.05.4.05.07.15	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	4 kegiatan	100
4.406. 01	Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100%	100
4.406. 01.66.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40
4.406. 01.66.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
4.406.01.66.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40
4.406.01.66.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40
4.406.01.66.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40
4.406.01.66.02	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.406.01.66.02.01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Keluar	8.898 buah	3.558 buah	1.779 buah	2.000 buah	100	2.000 buah	7.558 buah	84
4.406.01.66.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekounikasi dan Internet (Bulan)	60 rekening	24 Rekening	12 rekening	12 rekening	100	12 rekening	48 rekening	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
4.406.01.66.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 kali	24 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	48 kali	80
4.406.01.66.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 kali	24 OB	12 OB	12 OB	100	12 OB	48 OB	80
4.406.01.66.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	4 paket	80
4.406.01.66.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	4 paket	80
4.406.01.66.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3000 kotak	1.200 kotak	600 kotak	600 kotak	100	600 kotak	2.400 kotak	80
4.406.01.66.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1.450 orang	580 orang	290 orang	290 orang	100	290 orang	1.160 orang	80
4.406.01.66.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
4.406.01.66.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	25 unit	10 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	20 unit	80
4.406.01.66.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	40 Unit	16 Unit	8 Unit	8 Unit	100	8 Unit	32 Unit	80
4.406.01.66.03.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	20 unit	8 unit	4 unit	4 unit	100	4 unit	16 unit	80
4.406.01.66.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
4.406.01.66.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	450 OK	180 OK	90 OK	90 OK	100	90 OK	360 OK	80
4.406.01.66.04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
4.406.01.66.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	20 Dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	16 dokumen	80

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Gedangan, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Gedangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gedangan Tahun 2019 diperkirakan dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Gedangan Tahun 2019-2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yaitu :

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gedangan dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama												
1.	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			95%	-	-	-	98%	-	-	-	
2.	Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan											
	1. E-KTP			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	2. KK			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	3. Pindah Tempat (Mutasi)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
3.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			92%	-	-	-	100%	-	-	-	
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			-	80,00	81,00	81,40	-	80,00	81,00	81,40	
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			-	90%	92%	94%	-	90%	92%	94%	
Indikator Program dan Kegiatan												
1.	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar			1.779 buah	1.779 buah	1.779 buah	1.779 buah	2000 buah	-	1.779 buah	1.779 buah	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.2	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (Bulan)			12 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	-	12 rekening	12 rekening	
1.3	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	-	12 OB	12 OB	
1.4	Jumlah petugas kebersihan (OB)			12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	-	12 OB	12 OB	
1.5	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			39 Jenis	47 Jenis	47 Jenis	47 Jenis	39 Jenis	-	47 Jenis	47 Jenis	
1.6	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)			33.569 Lembar	45.015 Lembar	45.015 Lembar	45.015 Lembar	33.569 Lembar	-	45.015 Lembar	45.015 Lembar	
1.7	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			3.856 HOK	4.368 HOK	4.368 HOK	4.368 HOK	3.856 HOK	-	4.368 HOK	4.368 HOK	
1.8	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			290 HOK	290 HOK	290 HOK	290 HOK	290 HOK	-	290 HOK	290 HOK	
2.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.1	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	
2.2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)			5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.3	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)			8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	
3.	Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3.1	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)			35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	-	35 Orang	35 Orang	
4.	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4.1	Jumlah Dokumen SAKIP (buku)			4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	-	4 buku	4 buku	
5.	Persentase Pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor (%)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
5.1	Terciptanya pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor (OH)			360 OH	-	-	-	360 OH	-	-	-	
6.	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
6.1	Terciptanya peningkatan pelayanan publik			1 Paket	-	-	-	1 Paket	-	-	-	
7.	Persentase penyelenggaraan Musrenbang RKPD (%)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.1	Tercapainya penyelenggaraan Musrenbang RKPD (Kegiatan)			1 Kegiatan				1 Kegiatan				
8.	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
8.1	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)			-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
8.2	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)			-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
8.3	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)			-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
8.4	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)			-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
8.5	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)			-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gedangan

Permasalahan yang ada Kecamatan Gedangan dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Pelayanan Publik dan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Gedangan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang memiliki Data Ganda pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga mereka kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan;
- b) Masih banyak warga yang belum mengetahui fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) pada anak dibawah usia 17 tahun.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui program JEBOL ANDUK (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan sosialisasi ke desa-desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan warga desa paham bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk satu orang hanya boleh menggunakan satu makna dari satu data satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta warga mengerti tentang kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA) pada anak yang berusia dibawah 17 tahun.

2) *Sruktur Organisasi dan Tata Kerja, permasalahan:*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Desa harus melakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang sudah ada agar disesuaikan dengan yang ada didalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ada desa yang belum melaksanakannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), permasalahan:*

Dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD seluruh desa masih mengalami keterlambatan pada setiap pelaporannya.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidang tersebut untuk memberikan pembinaan dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD agar Laporan Pertanggung Jawaban DD dan ADD bisa tepat waktu dan sempurna.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaa perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik

- 1) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Gedangan dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
 - b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Gedangan, antara lain:

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
 - b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
 - c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- 2) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
 - a) Adanya SPPT ganda;
 - b) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas

mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Belum adanya hasil produk Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang dijadikan icon sebagai souvenir/oleh-oleh khas di daerah wisata yang ada di Kecamatan Gedangan ;
- 2) Kurangnya inovasi Para Penggiat Wisata untuk mengembangkan potensi wisata yang ada diwilayahnya masing-masing;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dengan mengenalkan kepada investor yang akan menjalin kerja sama dengan pengurus BumDes untuk memasarkan hasil produk-produknya serta mendatangkan narasumber untuk mengadakan Bimbingan atau Sosialisasi tentang cara meningkatkan pengelolaan tempat wisata yang akan berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung tiap tahunnya.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Data Kemiskinan (Damis) masih belum valid sehingga berakibat kesenjangan sosial masih ada;
- 2) Tingkat keaktifan Pemuda dalam Wadah Karang Taruna di beberapa desa masih kurang aktif apabila semua Karang Taruna didesa aktif mereka bisa membuat suatu program yang bisa dikembangkan dan memberikan pemasukan desanya;
- 3) Kurang adanya koordinasi pemerintah desa dengan Kecamatan tentang penggiat seni yang ada diwilayah desa sehingga berakibat banyak kelompok seni yang seharusnya bisa mengajukan proposal untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah guna peningkatan kelompok seni tersebut tidak mengetahui dan tidak ada yang memfasilitasi.
- 4) Adanya isu permasalahan stunting yang berakibat menghambat pertumbuhan anak dalam perkembangannya.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk melakukan validasi data secara bertahap mulai dari tingkat paling bawah yaitu mulai dari tingkat RT agar data yang ada dalam data base bisa mendekati kevalidan sehingga kesenjangan sosial sudah tidak terjadi lagi;
- 2) Memberikan pembinaan kepada Karang Taruna desa yang masih belum aktif agar mempunyai inovasi untuk mengembangkan desanya dari berbagai sektor;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak desa tentang keberadaan penggiat seni di wilayah desanya masing-masing dan mendata kebutuhan apa yang diperlukan untuk difasilitasi melalui proposal yang diajukan ke Instansi yang membidangi.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan pemberian sosialisasi kepada para Ibu-Ibu akan ancaman stunting/gizi buruk tersebut.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
Kabupaten Malang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kec. Gedangan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)	100 %	143.272.000	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kec. Gedangan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)	100%	143.272.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Gedangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Kegiatan)	1 Kegiatan	42.375.000	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Gedangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	1 Kegiatan	42.375.000	
1.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kec. Gedangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	1 Kegiatan	40.855.000	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kec. Gedangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	40.855.000	
1.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Gedangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	1 Kegiatan	41.980.000	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Gedangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	1 Kegiatan	41.980.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(Kegiatan)								
1.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Gedangan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	1 Kegiatan	9.442.000	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Gedangan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	9.442.000	
1.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kec. Gedangan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses (Kegiatan)	1 Kegiatan	8.620.000	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kec. Gedangan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses	1 Kegiatan	8.620.000	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Gedangan	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	353.983.800	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Gedangan	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	353.983.800	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Gedangan	Jumlah surat masuk dan surat keluar	2.000 buah	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Gedangan	Jumlah surat masuk dan surat keluar	2.000 buah	5.000.000	
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Gedangan	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	11.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Gedangan	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	11.400.000	
2.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Gedangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)	12 kali	103.957.800	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Gedangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)	12 kali	103.957.800	
2.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Gedangan	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	1 paket	14.400.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Gedangan	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	1 paket	21.012.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Gedangan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan (Jenis)	1 paket	32.585.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Gedangan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan (Jenis)	1 paket	32.585.000	
2.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Gedangan	Jumlah Cetak dan Peggandaan yang Disediakan (Lembar)	1 paket	19.980.000	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kec. Gedangan	Jumlah Cetak dan Peggandaan yang Disediakan (Lembar)	1 paket	19.980.000	
2.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Gedangan	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang Disediakan (HOK)	3000 HOK	60.076.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Gedangan	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang Disediakan (HOK)	3000 HOK	60.076.000	
2.8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kec. Gedangan	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah (HOK)	290 HOK	102.050.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kec. Gedangan	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah (HOK)	290 HOK	102.050.000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Gedangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	112.456.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Gedangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%	112.456.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
3.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Gedangan	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	5 unit	37.736.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Gedangan	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	5 unit	37.736.000	
3.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Gedangan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara Rutin/Berkala (Unit)	8 Unit	34.680.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Gedangan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara Rutin/Berkala (Unit)	8 Unit	34.680.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Gedangan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Jenis)	5 unit	40.040.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Gedangan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Jenis)	5 unit	40.040.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Gedangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	8.330.000	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Gedangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	8.330.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Gedangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	96 orang	8.330.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Gedangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan (OK)	96 orang	8.330.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Gedangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	18.500.000	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kec. Gedangan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	18.500.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Gedangan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 dokumen	18.500.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Gedangan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 dokumen	18.500.000	
Program : 5 Kegiatan : 18			JUMLAH		636.541.800	Program : 5 Kegiatan : 18			JUMLAH		636.541.800

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gedangan sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019. Berikut ini akan disajikan pada **Tabel 2.4** berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Gedangan sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gedangan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Gedangan terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 terutama misi kedua yaitu: “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Gedangan adalah:

“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Gedangan”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Gedangan dalam jangka waktu satu tahun mendatang yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Tahun 2016-2021 kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2020 antara lain:

”Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Gedangan”.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Gedangan melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangan Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 3.1** sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Tahun 2020 dan
Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.406. 01	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)	Kec. Gedangan	100%	143.272.000	APBD	-	100%	143.272.000	-
4.406.01.66.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	Kec. Gedangan	1 Kegiatan	42.375.000	APBD	-	1 Kegiatan	42.375.000	-
4.406.01.66.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	Kec. Gedangan	1 Kegiatan	40.855.000	APBD	-	1 Kegiatan	40.855.000	-
4.406.01.66.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)	Kec. Gedangan	1 Kegiatan	41.980.000	APBD	-	1 Kegiatan	41.980.000	-
4.406.01.66.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	Kec. Gedangan	1 Kegiatan	9.442.000	APBD	-	1 Kegiatan	9.442.000	-
4.406.01.66.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	Kec. Gedangan	1 Kegiatan	8.620.000	APBD	-	1 Kegiatan	8.620.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.406. 01.66.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kec. Gedangan	100%	353.983.800	APBD	-	100%	353.983.800	-
4.406.01.66.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar	Kec. Gedangan	2000 buah	5.000.000	APBD	-	2000 buah	5.000.000	
4.406.01.66.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekounikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Gedangan	12 Bulan	11.400.000	APBD	-	12 Bulan	11.400.000	-
4.406.01.66.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Gedangan	12 kali	103.957.800	APBD	-	12 kali	103.957.800	-
4.406.01.66.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec. Gedangan	1 Paket	18.935.000	APBD	-	1 Paket	18.935.000	-
4.406.01.66.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Gedangan	1 Paket	32.585.000	APBD	-	1 Paket	32.585.000	-
4.406.01.66.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kec. Gedangan	1 Paket	19.980.000	APBD	-	1 Paket	19.980.000	-
4.406.01.66.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Gedangan	3.000 kotak	60.076.000	APBD	-	3.000 kotak	60.076.000	-
4.406.01.66.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Gedangan	465 OK	102.050.000	APBD	-	465 OK	102.050.000	-
4.406. 01.66.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kec. Gedangan	100%	112.456.000	APBD	-	100%	112.456.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.406.01.66.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	Kec. Gedangan	5 unit	37.736.000	APBD	-	5 unit	37.736.000	-
4.406.01.66.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	Kec. Gedangan	8 Unit	34.680.000	APBD	-	8 Unit	34.680.000	-
4.406.01.66.03.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	Kec. Gedangan	5 unit	40.040.000	APBD	-	5 unit	40.040.000	-
4.406. 01.66.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Kec. Gedangan	100%	8.330.000	APBD	-	100%	8.330.000	-
4.406.01.66.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	Kec. Gedangan	96 orang	8.330.000	APBD	-	96 orang	8.330.000	-
4.406. 01.66.04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kec. Gedangan	100%	18.500.000	APBD	-	100%	18.500.000	-
4.406.01.66.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kec. Gedangan	4 dokumen	18.500.000	APBD	-	4 dokumen	18.500.000	-
Program : 5 Kegiatan : 18			JUMLAH		636.541.800		JUMLAH	636.541.800		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GEDANGAN

Rencana Kerja Kecamatan Gedangan serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang diuraikan pada **Tabel 4.1** dan Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Kecamatan Gedangan diuraikan pada **Tabel 4.2** sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja serta pendanaan Program dan Kegiatan PD Tahun 2020
Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	Kec. Gedangan	100%	143.272.000	APBD	-
1.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	Kec. Gedangan	1 Kegiatan	42.375.000	APBD	-
1.2	Pembinaan Penyelenggaraan Desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	Kec. Gedangan	1 Kegiatan	40.855.000	APBD	-
1.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)	Kec. Gedangan	1 Kegiatan	41.980.000	APBD	-
1.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	Kec. Gedangan	1 Kegiatan	9.442.000	APBD	-
1.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	Kec. Gedangan	1 Kegiatan	8.620.000	APBD	-
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kec. Gedangan	100%	353.983.800	APBD	-
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar	Kec. Gedangan	2000 buah	5.000.000	APBD	-
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekounikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Gedangan	12 Bulan	11.400.000	APBD	-
2.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Gedangan	12 kali	103.957.800	APBD	-
2.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec. Gedangan	1 Paket	18.935.000	APBD	-
2.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Gedangan	1 Paket	32.585.000	APBD	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Keterangan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kec. Gedangan	1 Paket	19.980.000	APBD	-	
2.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Gedangan	3.000 kotak	60.076.000	APBD	-	
2.8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Gedangan	465 OK	102.050.000	APBD	-	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kec. Gedangan	100%	112.456.000	APBD	-	
3.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	Kec. Gedangan	5 unit	37.736.000	APBD	-	
3.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	Kec. Gedangan	8 Unit	34.680.000	APBD	-	
3.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	Kec. Gedangan	5 unit	40.040.000	APBD	-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Kec. Gedangan	100%	8.330.000	APBD	-	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	Kec. Gedangan	96 orang	8.330.000	APBD	-	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kec. Gedangan	100%	18.500.000	APBD	-	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kec. Gedangan	4 dokumen	18.500.000	APBD	-	
Program : 5			Kegiatan : 18			JUMLAH		636.541.800

Tabel 4.2
Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Kecamatan Gedangan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN								
	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA								
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	143.272.000	25	25	25	25	
1.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	1 Kegiatan	42.375.000	25	25	25	25	
1.2	Pembinaan Penyelenggaraan Desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	1 Kegiatan	40.855.000	25	25	25	25	
1.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)	1 Kegiatan	41.980.000	25	25	25	25	
1.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	1 Kegiatan	9.442.000	25	25	25	25	
1.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	1 Kegiatan	8.620.000	25	25	25	25	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	353.983.800	25	25	25	25	
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar	2000 buah	5.000.000	25	25	25	25	
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekounikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	11.400.000	25	25	25	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 kali	103.957.800	25	25	25	25	
2.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Paket	18.935.000	25	25	25	25	
2.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	32.585.000	25	25	25	25	
2.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)	1 Paket	19.980.000	25	25	25	25	
2.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3.000 kotak	60.076.000	25	25	25	25	
2.8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	465 OK	102.050.000	25	25	25	25	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	112.456.000	25	25	25	25	
3.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	5 unit	37.736.000	20	20	30	30	
3.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	8 Unit	34.680.000	25	25	25	25	
3.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	5 unit	40.040.000	-	-	100	-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	8.330.000	25	25	25	25	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	96 orang	8.330.000	25	25	25	25	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	18.500.000	25	25	25	25	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 dokumen	18.500.000	-	-	50	50	
5 PROGRAM 18 KEGIATAN			TOTAL	636.541.800					

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2020, Rencana Kerja Kecamatan Gedangan ini terdapat 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI